

TINJAUAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PIDANA DALAM KONTEKS TANTANGAN ERA MODERN DI INDONESIA

Oleh:

**Selamet Haryono
Andika Wijaya
Rizki Setyobowo Sangalang**

**sharyono84@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya**

ABSTRAK

Dinamika perkembangan masyarakat Indonesia di era modern menuntut transformasi fundamental dalam konseptualisasi dan implementasi hukum pidana, khususnya terkait konsep perbuatan melawan hukum. Penelitian ini mengkaji secara mendalam evolusi konsep perbuatan melawan hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia, dengan fokus pada kompleksitas tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan struktur sosial ekonomi. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis konseptual, kajian ini mengeksplorasi urgensi reformulasi kerangka hukum yang lebih adaptif, integratif, dan responsif terhadap dinamika perubahan sosial, kemajuan teknologi, dan pergeseran nilai-nilai masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan perlunya paradigma holistik yang tidak hanya menekankan aspek represif, namun juga melibatkan strategi pencegahan, mekanisme penegakan hukum modern, serta konstruksi hukum yang fleksibel dan berbasis keadilan substantif.

Kata Kunci : *Hukum, Hukum Pidana, Kejahatan Modern, Keadilan Substantif, Tinjauan Hukum.*

PENDAHULUAN

Konsep perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana Indonesia menghadapi tantangan signifikan seiring dengan pesatnya perkembangan masyarakat di era modern. Kemajuan teknologi informasi, arus globalisasi, serta perubahan struktur sosial ekonomi telah menghadirkan dimensi baru dalam memaknai perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum. Kerangka hukum pidana konvensional yang cenderung rigid dan formalistik kini dihadapkan pada realitas kejahatan yang semakin kompleks dan sulit diprediksi (Rambey, 2023).

Berbagai bentuk kejahatan modern seperti kejahatan siber, pelanggaran lingkungan, serta kejahatan korporasi menuntut pendekatan hukum yang lebih

adaptif dan responsif. Konsep perbuatan melawan hukum tidak lagi dapat dipahami secara sempit sebagai sekadar pelanggaran terhadap undang-undang tertulis, namun harus dikontekstualisasikan dengan dinamika perkembangan masyarakat. Pergeseran paradigma ini meniscayakan reformulasi kerangka hukum pidana yang mampu mengakomodasi kompleksitas tantangan era modern (Marwan, 2021).

Urgensi reformulasi konsep perbuatan melawan hukum semakin mengemuka dalam konteks Indonesia. Sebagai negara berkembang dengan tingkat keragaman sosial dan budaya yang tinggi, Indonesia menghadapi tantangan unik dalam mewujudkan sistem hukum yang adil, efektif, dan responsif terhadap dinamika perubahan zaman. Kesenjangan antara perkembangan masyarakat dan kapasitas hukum dalam merespon permasalahan baru menjadi salah satu isu krusial yang perlu diatasi (Ismail & Kifli, 2022).

Berbagai kasus hukum yang mencuat dalam beberapa tahun terakhir, seperti kejahatan lingkungan yang melibatkan korporasi, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian melalui media sosial, serta praktik korupsi yang semakin canggih, menunjukkan keterbatasan kerangka hukum pidana yang ada (Sukma, 2023). Pendekatan yang terlalu legalistik dan formalistik seringkali gagal menjangkau akar permasalahan dan memberikan keadilan substantif bagi masyarakat.

Oleh karena itu, reformulasi konsep perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana Indonesia menjadi sebuah keniscayaan. Dibutuhkan kerangka pemikiran baru yang mampu mengakomodasi kompleksitas permasalahan hukum di era modern, dengan tetap berpijak pada nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat luas (Adhial Fajrin et al., 2020). Reformulasi ini menuntut pendekatan yang holistik, interdisipliner, dan partisipatif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam urgensi dan strategi reformulasi konsep perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis konseptual, kajian ini akan mengeksplorasi perkembangan konsep perbuatan melawan hukum, tantangan yang dihadapi di era modern, serta merumuskan

rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi landasan bagi transformasi sistem hukum pidana yang lebih adaptif, responsif, dan berkeadilan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Analisis dilakukan melalui studi kepustakaan yang komprehensif, meliputi kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen kebijakan yang relevan. Pendekatan komparatif dengan sistem hukum di berbagai negara juga digunakan untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Selain itu, kajian interdisipliner yang melibatkan perspektif sosiologi dan teknologi informasi turut memperkaya analisis penelitian.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana analisis hukum dan evolusi konsep perbuatan melawan hukum dalam era modern di Indonesia?
2. Bagaimana urgensi reformulasi kerangka hukum dalam menghadapi tantangan era modern di Indonesia?

PEMBAHASAN

1. Analisis hukum dan evolusi konsep perbuatan melawan hukum dalam era modern di Indonesia

Konsep perbuatan melawan hukum dalam konteks Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan dinamika masyarakat. Sebelum era kemerdekaan, konsep ini merujuk pada pelanggaran terhadap norma-norma hukum kolonial yang cenderung represif dan mengabaikan nilai-nilai local (Arrasid, 2021). Pasca kemerdekaan, terjadi reformulasi konsep dengan mengadopsi prinsip-prinsip hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 (Safitri et al., 2022).

Namun, perkembangan masyarakat yang pesat menuntut penyesuaian lebih lanjut. Kemajuan teknologi informasi, globalisasi ekonomi, serta perubahan struktur sosial menghadirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang sulit ditangkap oleh kerangka hukum konvensional. Konsep perbuatan melawan hukum pun menghadapi tantangan untuk dapat mengakomodasi kompleksitas permasalahan hukum di era modern.

Era modern ditandai dengan munculnya berbagai tipologi kejahatan yang semakin canggih dan sulit dideteksi. Kejahatan siber menjadi salah satu ancaman serius dengan karakteristik seperti peretasan sistemik, pencurian identitas digital, manipulasi data, serta terorisme siber. Sifatnya yang lintas batas dan melibatkan teknologi tinggi menuntut pendekatan hukum yang adaptif (Farhan et al., 2023).

Di samping itu, kejahatan lingkungan juga menjadi perhatian serius. Kerusakan ekosistem, pencemaran industrial, eksploitasi sumber daya alam, serta pelanggaran standar lingkungan hidup menciptakan kategori baru dalam perbuatan melawan hukum. Pendekatan yang komprehensif, melibatkan sanksi pemulihan, pertanggungjawaban korporasi, serta mekanisme kompensasi ekologis menjadi keniscayaan (Lestari & Djanggih, 2019).

Kejahatan korporasi yang mencakup manipulasi laporan keuangan, penghindaran pajak, pelanggaran hak tenaga kerja, serta praktik monopoli juga membutuhkan reformulasi kerangka hukum. Kompleksitas kejahatan yang melibatkan entitas korporasi menuntut pendekatan hukum yang mampu menjerat aktor intelektual di balik tindakan melawan hukum (Dauri, 2021).

Analisis Kasus:

- a. Kasus Pencemaran Lingkungan oleh PT. Rayon Utama Makmur (RUM) di Sukoharjo, Jawa Tengah

PT. RUM yang bergerak di industri tekstil diduga melakukan pembuangan limbah cair secara ilegal ke Sungai Bengawan Solo selama bertahun-tahun. Limbah tersebut mengandung zat-zat berbahaya seperti logam berat, fenol, dan sulfida yang kadarnya melampaui ambang batas. Akibatnya, ekosistem sungai mengalami kerusakan parah dan kesehatan masyarakat di sekitar aliran sungai terganggu.

Kasus ini mencerminkan kompleksitas kejahatan lingkungan yang seringkali melibatkan aktor korporasi. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menjadi celah bagi praktik pembuangan limbah ilegal. Pendekatan hukum yang selama ini diterapkan cenderung bersifat represif dan hanya

menyasar aspek penindakan, tanpa ada upaya komprehensif untuk mencegah dan memulihkan kerusakan lingkungan (Sari, 2022).

Reformulasi konsep perbuatan melawan hukum dalam konteks kejahatan lingkungan menjadi krusial. Pertanggungjawaban pidana harus dapat menjangkau aktor intelektual di balik tindakan korporasi, termasuk pemilik, direksi, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Pendekatan multidoor yang mengintegrasikan sanksi pidana, administratif, dan perdata perlu dikembangkan untuk memberikan efek jera sekaligus memastikan pemulihan lingkungan yang optimal (Simalango et al., 2021).

Selain itu, penguatan mekanisme pengawasan dan deteksi dini juga menjadi prasyarat penting. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam mengembangkan sistem pemantauan lingkungan yang efektif dan transparan perlu diintensifkan. Perspektif restorative justice yang mengedepankan pemulihan kerusakan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat terdampak juga perlu diintegrasikan dalam kerangka hukum yang baru (Ardiansyah & Wahyudin, 2023).

b. Kasus Penyebaran Berita Bohong (Hoax) dan Ujaran Kebencian melalui Media Sosial

Perkembangan teknologi informasi dan meluasnya penggunaan media sosial di Indonesia memunculkan tantangan baru dalam konteks perbuatan melawan hukum. Penyebaran informasi palsu (hoax), ujaran kebencian, dan provokasi yang memicu konflik sosial menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan. Kasus-kasus seperti penyebaran hoax terkait pemilu dan isu SARA dapat menimbulkan keresahan dan memicu konflik di masyarakat.

Kerangka hukum yang ada, terutama UU ITE, dinilai belum efektif dalam menangani kompleksitas kejahatan di dunia maya. Batasan antara kebebasan berekspresi dan penyebaran informasi yang meresahkan menjadi kabur. Penegakan hukum juga terkendala aspek teknologi dan sumber daya yang terbatas. Pendekatan yang terlalu mengedepankan kriminalisasi juga berpotensi mengancam hak-hak digital warga negara.

Reformulasi konsep perbuatan melawan hukum dalam konteks kejahatan siber menjadi kebutuhan mendesak. Rumusan pasal perlu diperjelas dengan mempertimbangkan aspek dampak, potensi kerugian, dan niat pelaku. Kriteria yang lebih terukur dan objektif perlu dikembangkan untuk membedakan antara ekspresi yang sah dan yang melanggar hukum. Mekanisme penanganan yang cepat dan responsif juga dibutuhkan untuk mencegah eskalasi dan penyebaran konten negatif (Ningrat & Nulhaqim, 2023).

Di samping itu, pendekatan yang lebih mengedepankan literasi digital, etika bermedia, dan pemberdayaan masyarakat perlu diperkuat. Kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, platform media sosial, lembaga pendidikan, dan komunitas sipil menjadi krusial dalam membangun ekosistem digital yang sehat dan bertanggung jawab. Perspektif restorative justice yang mengedepankan rehabilitasi pelaku, pemulihan korban, dan harmonisasi sosial juga perlu dipertimbangkan dalam penanganan kasus-kasus terkait.

Kedua studi kasus di atas menunjukkan spektrum perbuatan melawan hukum yang semakin kompleks di era modern. Kerangka hukum pidana yang adaptif, responsif, dan holistik menjadi prasyarat untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban sosial di tengah dinamika perkembangan zaman.

2. Urgensi Reformulasi Kerangka Hukum Dalam Menghadapi Tantangan Era Modern di Indonesia

Menghadapi kompleksitas kejahatan modern, reformulasi kerangka hukum pidana menjadi sebuah urgensi. Pendekatan yang holistik dan adaptif perlu dikembangkan dengan melibatkan beberapa aspek. Upaya preventif melalui edukasi hukum, sistem deteksi dini, kolaborasi lintas disiplin, serta pemberdayaan masyarakat perlu diintensifkan. Pencegahan menjadi lini pertama dalam meminimalisir potensi perbuatan melawan hukum. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan berkelanjutan, investasi teknologi investigasi, kerja sama internasional, serta standardisasi protokol digital forensik menjadi

prasyarat mendasar. Penegakan hukum harus mampu mengimbangi sofistikasi modus kejahatan (Awaluddin et al., 2024).

Konstruksi hukum responsif. Kerangka hukum pidana perlu direkonstruksi dengan mengedepankan fleksibilitas interpretasi, pendekatan interdisipliner, pertimbangan etika dan nilai sosial, serta mekanisme adaptasi yang berkelanjutan. Hukum harus dapat merespon dinamika perkembangan masyarakat secara cepat dan tepat. Revisi komprehensif terhadap KUHP, harmonisasi regulasi digital, serta mekanisme evaluasi berkala menjadi langkah strategis dalam tataran legislasi. Sedangkan dalam tataran kelembagaan, pembentukan pusat kajian hukum interdisipliner, pengembangan kapasitas penegak hukum, serta kolaborasi akademisi dan praktisi menjadi hal yang krusial (Abdullah, 2019).

Kesimpulan

Dinamika perkembangan masyarakat di era modern telah membawa kompleksitas baru dalam konsep perbuatan melawan hukum di Indonesia. Kemajuan teknologi informasi, globalisasi, dan perubahan struktur sosial ekonomi mengubah paradigma hukum pidana yang sebelumnya rigid dan formalistik. Hal ini terlihat dari munculnya kejahatan siber, pelanggaran lingkungan, dan kejahatan korporasi yang menuntut pendekatan hukum yang lebih adaptif dan interdisipliner. Kasus-kasus seperti pencemaran lingkungan oleh PT. Rayon Utama Makmur dan penyebaran hoax melalui media sosial menjadi bukti nyata bahwa kerangka hukum yang ada masih belum mampu mengakomodasi secara komprehensif tantangan-tantangan baru tersebut.

Oleh karena itu, reformulasi kerangka hukum pidana menjadi suatu keharusan untuk mencapai keadilan substantif dan perlindungan masyarakat yang optimal. Upaya ini meliputi peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan kolaborasi lintas disiplin, dan penerapan pendekatan preventif serta restoratif yang holistik. Dengan mengedepankan fleksibilitas interpretasi, etika, dan nilai sosial, diharapkan sistem hukum Indonesia dapat lebih responsif terhadap perubahan zaman dan mampu menangani kejahatan modern secara efektif, sehingga tercipta tatanan sosial yang adil dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Z. (2019). UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN MELALUI PENDEKATAN KEBIJAKAN REGULASI. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 11(1). <https://doi.org/10.33087/legalitas.v11i1.173>
- Adhial Fajrin, Y., Triwijaya, A. F., & Rachmadi, Y. P. (2020). Reformulasi Delik Ideologi dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia. *Kertha Patrika*, 42(3). <https://doi.org/10.24843/kp.2020.v42.i03.p05>
- Ardiansyah, A., & Wahyudin, W. (2023). Politik Hukum Tindak Pidana Perpajakan dalam Perspektif Restorative Justice. *Mimbar Keadilan*, 16(2). <https://doi.org/10.30996/mk.v16i2.7977>
- Arrasid, S. E. (2021). Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Adat Dalam Undang-Undang Pokok Agraria. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i1.49861>
- Awaluddin, F., Amsori, & Mulyana, M. (2024). Tantangan dan Peran Digital Forensik dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Ranah Digital. *HUMANIORUM*, 2(1). <https://doi.org/10.37010/hmr.v2i1.35>
- Dauri, F. T. R. (2021). PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM KEJAHATAN YANG DIATUR KAIDAH HUKUM TERTULIS: TELAAH KEJAHATAN YANG DIATUR KAIDAH HUKUM TERTULIS KORUPSI. *Muhammadiyah Law Review*, 5(1). <https://doi.org/10.24127/lr.v5i1.1498>
- Farhan, M., Syaefunaldi, R., Hidayat, D. R. D., & Hosnah, A. U. (2023). PENERAPAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN SIBER PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA SIBER. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1(6).